



UIN SUSKA RIAU

No. 4552/MD-D/SD-S1/2021

**SISTEM PENDATAAN MUZAKKI PADA BAD`AN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KAMPAR**

© Hak cipta milli

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

SALIMUDIN
NIM. 11344105904

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
EFEKTIVITAS PENDATAAN MUZAKKI PADA BADAN AMIL ZAKAT
(BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR


Disusun Oleh:

Nama : Salimudin

NIM : 11344105904

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 17 Februari 2020

Pembimbing



Khairuddin M. Ag

NIP.197208172009101002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

NIP.19811118 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Salimudin
 NIM : 11344105904
 Judul Pengaruh : **Sistem Pendataan Muzakki Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar**

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 23 Februari 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Februari 2021
 Dekan,



Dr. Nurydin, M.A
 NIP.19660620 200604 1015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Imron Rosidi, Ph. D
 NIP.19821225 201101 1 011

Sekretaris/Penguji II

Khairuddin, M.Ag
 NIK. 19720817 200910 1 002

Penguji III

Muhlasi, M.Pd.I
 NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji IV

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
 NIP. 130 417 027

- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa berikut:

Nama : Salimudin
NIM : 11341105904
Judul : Sistem Pendataan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar

Telah Diseminarkan pada

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Januari 2020

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau

Pekanbaru, 14 Januari 2021
Penguji Seminar
Proposal

Penguji I

Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
NIP. 19570611 19988030000

Penguji II

Drs. Achmad Ghozali, M.Si
NIP. 19630301 2014111000

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salimudin

NIM : 11344105904

Tempat Tanggal Lahir : Teluk Belitung, 7 Juli 1995

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Sistem Pendataan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau serta undang undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 3 Februari 2021



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fatn-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 3 Februari 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
a.n Salimudin

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Salimudin NIM. 11344105904** dengan judul "**Sistem Pendataan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen Dakwah (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Khairuddin, M.Ag.
NIP. 19720817 200910 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SISTEM PENDATAAN MUZAKKI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR

Oleh :
Salimudin

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan sistem lembaga pengelolaan zakat dalam pendataan muzakki zakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat sistem yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mendata muzakki dalam upaya mengembangkan zakat di Baznas Kabupaten Kampar. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Sistem Pendataan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem BAZNAS Kabupaten Kampar dalam melakukan pendataan muzakki zakat. Informan penelitian berjumlah 5 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kabupaten Kampar. Berdasarkan data yang disajikan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pendataan muzakki zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar yaitu *pertama*, melakukan pendataan muzakki zakat. *Kedua*, musyawarah penetapan muzakki zakat. *Ketiga*, melaksanakan survey ke lapangan. *Keempat*, menetapkan muzakki zakat. Sistem di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap sub sistem merupakan satu kesatuan yang teratur dan sistematis sehingga satu bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian lainnya. Dengan demikian sistem yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar, sistem pendataan muzakki dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat islam.

Kata Kunci : Pendataan Muzakki zakat, BAZNAS Kabupaten Kampar



UIN SUSKA RIAU

MUZAKKI DATA COLLECTION SYSTEM AT THE AMIL ZAKAT NATIONAL AGENCY (BAZNAS) KAMPAR REGENCY

By :
Salimudin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk keuntungan pribadi.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

This research is motivated by the problem of the zakat management institution system in collecting zakat muzakki data. The problem in this research is to see the system used by BAZNAS Kampar Regency in collecting muzakki data in an effort to develop zakat in Baznas Kampar Regency. The formulation of the problem in this study is how the Muzakki Data Collection System at the National Zakat Agency (BAZNAS) Kampar Regency. The purpose of this research is to identify the BAZNAS system of Kampar Regency in collecting data on muzakki zakat. The number of research informants was 5 people. The method of data collection is done by interview, documentation, observation and qualitative descriptive analysis. This research took place at BAZNAS, Kampar Regency. Based on the data presented in this study, it can be concluded that the muzakki zakat data collection system carried out by BAZNAS Kampar Regency firstly, collecting zakat muzakki data. Second, deliberation to determine the muzakki of zakat. Third, carry out field surveys. Fourth, determine the muzakki of zakat. The system above shows that each sub-system is an orderly and systematic unit so that one part cannot be separated from other parts. Thus the system implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Kampar Regency, the muzakki data collection system in an effort to increase awareness of zakat for Muslim.

Keywords: Muzakki zakat data collection, BAZNAS Kampar Regency

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk serta nikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan Judul " Sistem Pendataan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar". Sholawa serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah serta selalu memberikan suri tauladan kepada kita semua, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah, amin ya Rabbal'alamin.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan jenjang studi S-tata-I (SI) dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perjuangan yang telah ditempuh penulis selama kurang lebih empat tahun lamanya telah memberikan banyak pelajaran bagi penulis baik canda, tawa suka maupun duka selalu menjadi bumbu pelengkap dalam menuntut ilmu. Segala usaha yang penulis lakukan untuk menulis skripsi ini akhirnya berbuah manis, dengan telah diterimanya skripsi penulis dengan judul " Sistem Pendataan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar". Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengkopi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan selama penulis menempuh studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Ucapan terima kasih ini terutama ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Nurdin. MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Khairudin, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan berupa saran dan masukan serta dorongan yang begitu berharga, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan membimbing penulis selama studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan pelayanan terbaik selama studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kedua orang tua penulis, Khobri A (Ayah) Maznah (Ibu), dan adik dan kakak kami serta seluruh keluarga besar kami, Kasih sayang kalian tidak dapat penulis ungkapkan melalui kata-kata dalam skripsi ini, tak terhitung berapa jumlah kalori yang kalian bakar hanya untuk memberikan yang terbaik untuk penulis.

7. Kawan-kawan senasib seperjuangan Muhammad Muslihin, Muhammad Ropi, Muhammad Rois, Saprudin Nasution, Irfan Arianto dan seluruh anggota lokal MD B serta teman-teman MD A dan C yang lainnya. Juga kepada Kakak dan Adik-adik di Manajemen Dakwah UIN Suska Riau yang terus memberikan semangat kepada penulis. Serta tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan Safril, Riki Mei Saputra, Marzuki, Yudi Ridho S, Irul Khan, Saipul Anwar, Krisna Maulana Hidayanto, dan teman bertampan Mukhlis Hasbie.
8. Seluruh Alumni SDN 013 Teluk Belitung, MTs Darul Ikhsan Teluk Belitung dan seluruh alumni SMAN 01 Teluk Belitung Kabupaten Meranti.
9. Anggota KKN XL Kepenghuluan melayu tengah Kabupaten Rokan Hilir.

Pekanbaru, 25 Januari 2021
Penulis

SALIMUDIN
NIM. 11344105904

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Penegasan Istilah	4
D. Ruang Lingkup Kajian.....	6
E. Rumusan masalah	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian	28
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Vailiditas Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KAMPAR	
A. Sejarah BAZNAS Kab. Kampar	32
B. Visi, dan Misi BAZNAS Kab. Kampar.....	33



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peran BAZNAS Kab. Kampar.....	34
D. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kab. Kampar	35

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan	46

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	27
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	
1.1 Skema Pemikiran Penelitian.....	27



- Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.¹ Zakat termasuk salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting serta strategis yang mampu menunjang kesejahteraan umat. Zakat yaitu kewajiban umat islam yang dapat melahirkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Swt. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah kurangnya pendataan terhadap para pelaku zakat yang berironis pada kelalaian pelaku zakat untuk membayar zakat.

Kurangnya minat untuk membayar zakat sangat sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, terkhusus masyarakat yang jauh dari lembaga maupun organisasi zakat. Disamping itu, minimnya jumlah muzakki yang sudah wajib membayar zakat membuat perekonomian umat menjadi tidak berkembang, padahal zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi umat. Selain itu kebersamaan dengan majunya ekonomi, juga akan menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera taraf hidupnya karena terbantu dengan zakat. Dalam ajaran Islam pemberantasan kemiskinan sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat.² Pembayaran zakat sebagai sarana untuk mempersempit jurang perbedaan

¹Muhamad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta :UI-Press.2012)
²Abdul Al- Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 1.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Himpunan Cendekiawan Muslim Indonesia
 State Islamic University of Sultan Saifuddin
 Himpunan Cendekiawan Muslim Indonesia
 Himpunan Cendekiawan Muslim Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat terutama dari golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan mandiri tanpa menggantungkan kepada orang lain.³

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.⁴

Bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat *ubudiyah* daripada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syariat saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar benar bermanfaat bagi masyarakat.⁵

Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan

³ Nasrudin Rozak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1985) 197.
⁴ Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998,) 214.
⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,) 3.



UIN SUSKA RIAU

kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia.⁶

Adanya fenomena diatas mendapat tanggapan yang baik dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, BAZNAS yang merupakan organisasi pengumpulan zakat, berangsur angsur melakukan perluasan tugas dan wewenang. Dahulu organisasi zakat hanya berprinsip menerima dan menyalurkan, namun seiring dengan perkembangan zaman BAZNAS mulai melakukan perubahan program menjadi lebih baik dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan ekonomi yang merata. Ini menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar terutama pada program pendataan muzakki dalam membayar zakat.

Pada dasarnya sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya. Adapun pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang pembentukannya disesuaikan dengan tingkat wilayahnya.⁷

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas mengenai zakat dan perekonomian umat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

⁶ *Ibid*, 42.

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1991), 124.



“Sistem Pendataan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar”.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain :

1. Sepengetahuan penulis dari sosial media dan banyak narasumber BAZNAS Kabupaten Kampar merupakan organisasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan zakat. Menurut penulis, hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti sehingga dapat menganalisa mengenai sistem yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar dalam melakukan pendataan terhadap muzakki
2. Penulis mampu untuk melakukan penelitian ini, baik dari segi tempat, waktu, transportasi, dan biaya penelitian.
3. Problematika yang dikaji dalam penelitian ini sangat relevan dengan pembelajaran tentang Manajemen Dakwah, terutama mengenai zakat.

C. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pendataan Harta Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti” ini, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistem
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk dapat menunjang aktivitas lembaga penyaluran zakat melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output.⁸ Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.⁹

Dengan adanya kedua pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa kumpulan dari banyak komponen yang saling terhubung menjadi satu dalam mencapai target dan tujuan merupakan salah satu pengertian dari sistem.

Pendataan Muzakki

Pendataan merupakan proses melakukan kegiatan pencatatan terhadap suatu objek yang menghasilkan sebuah informasi dalam menghasilkan informasi yang sesuai dengan prosedur. Pendataan berasal dari kata data yang mendeskripsikan dasar dari benda, peristiwa, aktivitas dan transaksi yang direkam, dikelompokkan, dan disimpan dalam jumlah yang besar tetapi belum diolah.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa pendataan adalah kegiatan mengumpulkan

⁸ Nugroho Widjajanto. *Sistem Informasi Akutansi*. (Jakarta : PT. Glora Aksara Pratama, 2001) Hal. 2

⁹ Mulyadi. *Sistem Akutansi*. (Jakarta : Salemba Empat, 2010) Hal. 5

¹⁰ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002. 60.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

data yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tulis. Dalam upaya mencapai keberhasilan suatu tujuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya.

Sedangkan muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa sistem pendataan muzakki adalah upaya mendata muzakki melalui beberapa tahap untuk mencapai keberhasilan dalam penetapan atau penentuan harta yang wajib dizakati oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZ adalah lembaga yang mempunyai fungsi yang sangat optimal dengan mendayagunakan zakat secara proposional dan profesional, mendapatkan hasil maksimal, efektif dan efisien serta terwujudnya cita-cita pensyariaan zakat.¹²

BAZ merupakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan zakat yang akan didisalurkan dari muzakki kepada mustahiq zakat.

D. Ruang Lingkup Kajian

Dengan melihat latar belakang di atas, banyak hal yang ingin diteliti dan dapat dikaji dalam. Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan

¹¹ Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang *pengelolaan zakat*.
¹² Atik Abidah, *Zakat, Filantropi dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011) 9.



haruslah ditujukan untuk mengarah pada satu objek sasaran, maka untuk itu penulis dalam hal ini membatasi objek kajian ini hanya pada lingkup Sistem penentuan mustahik dalam pendistribusian zakat

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pendataan muzakki pada BAZNAS Kab. Kampar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pendataan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan Sistem pendataan muzakki, sehingga menjadi rujukan jika nantinya ada yang melakukan penelitian serupa.

2) Penelitian ini sebagai tambahan rujukan BAZNAS dalam meningkatkan sistem pendataan muzakki.

b. Kegunaan Praktis

1) Untuk memberikan kontribusi pendataan muzakki kepada BAZNAS lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Memberikan informasi akan pentingnya pendataan muzakki bagi BAZNAS di Indonesia.
- 3) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir. Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.
- BAB III** : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.
- BAB IV** : Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan tentang BAZNAS Kabupaten Kampar, termasuk visi dan misinya, serta program kerja BAZNAS.
- BAB V** : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan data yang menyangkut tentang penyusunan rencana, perumusan program

kerja dan pelaksanaan program kerja BAZNAS Kabupaten Kampar.

BAB VI : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Konsep

1. Pengertian Sistem

Sistem merupakan komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya dalam melakukan sebuah kegiatan pengolahan yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk dapat menunjang aktivitas badan penyaluran zakat melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output. Komponen inputnya yaitu data-data muzakki yang akan diproses untuk menghasilkan informasi terkait keadaan dan kondisi muzakki untuk menghasilkan output yaitu berupa penyaluran kepada para mustahik zakat.

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi suatu lembaga zakat dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar suatu lembaga. Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.¹³

Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk dapat menunjang aktivitas badan penyaluran zakat melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output. Komponen inputnya yaitu data-data mustahik yang akan diproses untuk menghasilkan informasi terkait keadaan dan kondisi mustahik dengan menghasilkan output yaitu penyaluran kepada para mustahik zakat. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan kumpulan suatu komponen sistem yang saling berhubungan satu sama yang lain untuk mencapai tujuan pada suatu kegiatan pokok yang terdapat dalam lembaga pengelolaan zakat .

a. Konsep Penetapan/Pengambilan Keputusan dalam BAZNAS Kabupaten Kampar

Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Dalam setiap permasalahan yang memerlukan jawaban atau keputusan jelas banyak alternatif yang langsung dapat dipakai. Namun permasalahannya bukan tidak adanya suatu alternatif melainkan memilih alternatif terbaik dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk itu sebuah lembaga pengelolaan zakat selalu mencari cara, metode dan proses yang paling tepat untuk melahirkan keputusan yang terbaik. Keputusan

Mulyadi. *Sistem Akutansi*. (Jakarta : Salemba Empat, 2010) Hal. 5



yang terbaik dalam lembaga pengelolaan zakat adalah keputusan yang memberikan manfaat terbaik bagi sebuah lembaga pengelolaan zakat tersebut.

Keputusan yang terbaik yang ada adalah keputusan yang lebih baik (Kozmetsky). Pengambilan keputusan ini harus dapat dilakukan semua orang dalam lembaga pengelolaan zakat itu jika ingin lembaganya itu besar. Begitu juga dengan kehidupan manusia dalam setiap kehidupan pengambilan keputusan tidak bisa dilepaskan dari pengambilan keputusan. Sehingga seseorang yang sukses dalam pengambilan keputusan ia selalu bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan ada keteraturan dalam hidupnya. Pengambilan keputusan sangat sulit dilakukan karena beberapa faktor atau keadaan yang melingkupinya :

- 1) *Certainly*, kemungkinan akibat yang akan timbul diketahui pasti
- 2) *Risk*, kemungkinan akibatnya diketahui tetapi tidak diketahui berapa nilainya
- 3) *Uncertainly*, kemungkinan yang timbul tidak diketahui, dan tidak pasti, alternatif, dan akibatnya juga tidak serba pasti.

b. Pendataan Muzakki

Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menata usahakan data objek dan subjek pada proses pengumpulan zakat. Pendataan muzakki dilakukan melalui prosedur pencatatan permusyawaratan dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan serta perhitungan kewajiban berzakat yang harus dibayar oleh pelaku zakat.

Sebelum di distribusikannya zakat, maka terlebih dahulu melakukan mendataan terhadap muzakki didaerah tertentu sesuai dengan prosedur yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

c. Konsep Zakat

Zakat secara bahasa memiliki beberapa arti. Menurut Wasith dalam Qardawi (2007), kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zakat. Ulama mazhab maliki mendefinisikannya zakat dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nidab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun) dan bukan merupakan barang tambang. Ulama mazhab hanafi mendefinisikannya dengan pemilik bagian tertentu dengan harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah.

Yusuf al Qardawi mengemukakan defenisi bahwa sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga berarti mengeluarkan hak yang wajib dari harta tertentu itu sendiri. Artinya perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itupun dikatakan zakat.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Mustahiq Zakat

Penerima zakat atau dalam istilah lain dikenal dengan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang mana Sasaran penerima zakat diantaranya sebagai berikut.¹⁴

a) Fakir

Pengertian fakir menurut mazhab hanafi ialah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku segala bentuk keperluan pokok sehari-hari.

Fakir juga diartikan seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan serta tidak meminta-minta dan hanya mendapat sebagian kecil dari kebutuhannya dimana ia hanya berpangku tangan dirumahnya. Jadi keadaan orang fakir lebih lebih baik daripada orang miskin. Adapun indikator ketidak mampuan materi antara lain:

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan asset nihil
- b. Memiliki sejumlah asset property berupa rumah, barang atau perabot dalam keadaan minim.¹⁵

b) Miskin

Miskin yaitu seseorang yang tidak punya tetapi ia masih berusaha untuk mencukupi kebutuhannya., namun sebagian besar belum bisa

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
 Direktorat Hlm. 86
 M.Arief Mufraini. *Akutansi dan Manajemen Zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan.* (2006) Hlm. 177

mencukupi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan orang fakir, tidak mempunyai mata pencaharian. Dengan demikian, keadaan orang miskin lebih baik dari orang fakir.

c) Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengelola zakat yaitu tugasnya yaitu mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat serta menetapkan para penerima zakat sesuai delapan asnaf yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat.²⁶

Al-Quran membenarkan, amil berhak mendapat sebagian dari zakat, sebab amil memiliki fungsi yang cukup banyak, pendataan wajib zakat yang berbeda-beda tugasnya, seperti petani, pengusahaan dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan dan bertugas mendata para penerima zakat di lingkungan setempat secara teliti.

Amil sebagai tugas zakat diberi upah yang wajar dan pantas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran yang wajar adalah yang logis (yang dapat diterima akal sehat), atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri.

d) Muallaf

Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk muallaf adalah:

- a. Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah adalah bahwa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi pernah memberikan zakat kepada shafwan bin Umayyah pada saat penaklukan Mekkah.

- b. Muallaf adalah Orang yang baru masuk Islam dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
- c. Orang Islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak lain.
- e) Riqab

Riqab yang kita kenal dengan perbudakan, dimana ketika kita berbaik kesejarah pada zaman nabi, maka zakat ini bisa kita gunakan untuk menebus budak dari tuannya. Namun di Indonesia perbudakan tidak ada lagi. Sebagaimana Yusuf Qardawi lebih cenderung berpendapat bahwa masalah perbudakan (penjajahan) tidak hanya mengatasinya dengan cara membantu bagian “fii riqaab” tetapi lebih luas lagi, yaitu sabilillah, dan sebenarnya hal itu menjadi tanggung jawab bersamabukan hanya satu atau dua negara.

- f) Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan pribadi dan berhutang untuk kemaslahatan umat. Seperti yang diutarakan oleh ulama mazhab Hanafi berhutang untuk kepentingan pribadi seperti (karena bangkrut) mendapat musibah berupa kebakaran, bencana alam dan ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutangnya itu. Sedangkan untuk kemaslahatan umat seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya. (Pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.

7. Fisabillah

Dalam pemikiran seseorang ketika dikatakan “fisabilillah” maka yang tergambar dalam pikirannya adalah perang (jihad). Padahal pengertiannya lebih luas lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lainnya. Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya, bahwa fisabilillah maksudnya kemaslahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bila kita pahami fisabilillah dengan pengertian perang (jihad). Maka untuk membeli peralatan perang, seperti senjata dan sebagainya dapat diambil dari harta zakat.

g) Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir). Tetapi musafir (ibnu sabil) yang mendapat bagian zakat adalah musafir yang bukan tujuan maksiat. Yang dimaksud adalah dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetupi keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya.

2. Muzakki Zakat

Persoalan yang sangat terkait dengan kewajiban zakat adalah atas siapa diwajibkan berzakat itu. Inilah sebenarnya yang menjadi inti dari pem-bahasan tema ini. Orang yang wajib berzakat disebut dengan Muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Ketentuan ini ada yang disepakati dan ada pula yang tidak. Mengenai ketentuan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim.

Dasar pendapat mereka ini adalah hadis shahih yang menjelaskan tentang instruksi nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutusny ke Yaman: “ Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin.”



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam. Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh). Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang harta anak-anak dan orang gila, ada yang berpendapat tidak wajib, dan ada yang sebaliknya.

Beberapa ulama seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, Mujahid dan lain-lain berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan: *Pertama*, zakat adalah ibadah mahdhah seperti salat, dan ibadah ini perlu niat, yang tidak dipunyai oleh anak-anak atau orang gila, dan kalaupun mereka bisa melakukannya, tidaklah dianggap. Karena itu, ibadat tidak wajib atas mereka, dan mereka tidak dikhithab dengannya. *Kedua*, alasan di atas, menurut mereka didukung oleh hadis rufi'al qalam 'an tsalaatsattin: 'anish shabiyyi hatta yablughu, 'anin naa'imi hatta yastayqazha, wa 'anil majnuuni hattayfiiqa. Terangkatnya pena berarti bebas dari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan hukum, karena hukumnya hanya dibebankan kepada orang yang memahami maksud hukum, sedangkan tiga golongan yang disebutkan dalam hadis tidak memahami maksud tersebut. Ketiga, dalil lain menurut mereka adalah firman Allah dalam QS. 9:103.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari perintah pemungutan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan dari dosa, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak berdosa. Karena itu, tentu mereka tidak termasuk dalam tuntutan ayat ini. Selain itu, kemashlahatan yang menjadi perhatian Islam dalam setiap penetapan hukumnya, menurut mereka tidak akan tercapai dengan mewajibkan zakat kepada harta mereka ini, karena ketidak-mampuan mereka mengelola harta, maka penarikan zakat dari tahun ketahun dikhawatirkan akan menghabiskan harta mereka dan menyebabkan mereka miskin. Sementara itu Jumah ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang yang sesudah mereka berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam hubungannya dengan diri sendiri (muzakki), zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, suatu paham yang menjadikan harta bukan lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, tetapi menempatkannya sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat menjaga manusia dari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan jiwa, dan memebersihkannya dari sifat-sifat tercela. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang Muslim karena patuh kepada Allah dan mencari ridha Allah, akan dapat membersihkan dan mensucikannya dari dosa dan sifat kikir. Dengan ini jelaslah bahwa zakat mempunyai kedudukan penting bagi muzakki untuk menjadikannya bisa menjadi tuan terhadap hartanya dan bukannya menjadi budaknya harta. Karena itulah dalam QS.9:103 Allah menegaskan bahwa tujuan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka (muzakki). Pembersihan dan pensucian ini meliputi material, yaitu harta dan spritual, yaitu jiwa. Berzakat berarti membersihkan harta dari segala keburukannya, dan memeliharanya dari berbagai kemungkinan bencana yang mungkin terjadi. Sementara itu di sisi lain, zakat sangat penting artinya bagi muzakki, untuk mensucikan jiwanya dari sifat kikir, melatih diri untuk memberi dan berakhlak dengan akhlak Allah, melatih diri untuk selalu bersyukur atas segala pemberian Allah, melatih diri untuk tidak terlalu mencintai dunia, melatih diri untuk mengutamakan kekayaan batin, membangun hubungan batin dan rasa cinta sesama.

Persoalan yang sangat terkait dengan kewajiban zakat adalah atas siapa diwajibkan berzakat itu. Inilah sebenarnya yang menjadi inti dari pem-bahasan tema ini. Orang yang wajib berzakat disebut dengan Muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Ketentuan ini ada yang disepakati dan ada pula yang tidak. Mengenai ketentuan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim. Dasar pendapat mereka ini adalah hadis shahih yang menjelaskan tentang instruksi nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman : "... Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin." Dengan ini jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam. Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurna (penuh). Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang harta anak-anak dan orang gila, ada yang berpendapat tidak wajib, dan ada yang sebaliknya. Beberapa ulama seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, Mujahid dan lain-lain berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan: Pertama, zakat adalah ibadah mahdah seperti salat, dan ibadah ini perlu niat, yang tidak dipunyai oleh anak-anak atau orang gila, dan walaupun mereka bisa melakukannya, tidaklah dianggap. Karena itu, ibadah tidak wajib atas mereka, dan mereka tidak dihithab dengannya. Kedua, alasan di atas, menurut mereka didukung oleh hadis rufi'al qalam 'an tsalaatsattin : 'Terangkatnya pena berarti bebas dari tuntutan hukum, karena hukumnya hanya dibebankan kepada orang yang memahami maksud hukum, sedangkan tiga golongan yang disebutkan dalam hadis tidak memahami maksud tersebut. Ketiga, dalil lain menurut mereka adalah firman Allah dalam QS. 9:103. Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari perintah pemungutan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan dari dosa, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak berdosa. Karena itu, tentu mereka tidak termasuk dalam tuntutan ayat ini.

3. Sistem penetapan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Kampar

Dalam upaya menyalurkan zakat dan mendistribusikannya dengan baik sesuai dengan ajaran al quran, maka di buat pula proses



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan muzakkiya dengan baik, dibawah ini merupakan sistem pendataan muzakki sebelum menetapkannya menjadi muzakki permanen pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

Adapun prosesnya yaitu:

- a. menetapkan syarat-syarat yang telah terpenuhi untuk membayar zakat, artinya orang yang bersangkutan secara finansial telah wajib untuk membayar zakat
- b. BAZNAS Kabupaten Kampar melaksanakan survey
- c. Tim survey menyampaikan rekomendasi yang pantas untuk menjadi muzakki atau orang yang wajib zakat
- d. Musyawarah penetapan muzakki zakat
- e. Penetapan muzakki zakat yang layak dan jika tidak layak tidak dilanjutkan (STOP).

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul :

Pertama, “Zakat Penolong Ekonomi Umat” oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kajian ini mengungkapkan bahwa peran zakat bagi masyarakat sangat penting, terutama bagi orang yang memiliki ekonomi lemah sehingga dengan adanya zakat akan sangat membantu umat dalam membangkitkan semangat untuk maju dan memperbaiki keadaan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua, “Pengaruh Citra Lembaga Terhadap Minat muzakki untuk Menyalurkan Zakat Profesi Pada badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta” oleh Fitriani Aulia Insani. Skripsi ini menyimpulkan bahwa citra yang baik dikalangan masyarakat juga menjadi alasan muzakki untuk berzakat dan memenuhi kewajiban, artinya baik tidaknya pelayanan badan amil zakat sangat berpengaruh terhadap minat untuk berzakat.

Ketiga, “Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng” oleh Ari Hidayat. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa keberhasilan zakat dalam memelihara kesejahteraan masyarakat ialah dengan mendistribusikan tepat sasaran berdasarkan pendataan muzakki dan mustahiqnya.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Didalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah teridentifikasi dalam kerangka teoretis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian.

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian

ilmiah, yaitu: *Pertama*, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum, dari khusus ke umum. Kerangka teoritis dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian.¹⁶

Kerangka berpikir atau kerangka penalaran logis yang digunakan untuk mengetahui sistem pendataan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Kampar dapat dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), cet 13, 140.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1
Skema Pemikiran Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Patto di dalam Lexy J. Moeleong, analisi data adalah proses pengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori dan status uraian dasar. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut kategori, untuk memperoleh kesimpulan.¹⁷ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis acana.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di sekretariat BAZNAS Kabupaten Kampar yang berada di Jl. Profesor Moh. Yamin SH No.439, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu pengurus inti BAZNAS Kabupaten Kampar yang berjumlah 3 orang. Terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dua orang Muzakki zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar. Objek penelitian ini ialah sistem pendataan muzakki zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

¹⁷ Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 2.



D. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari data pertama di lokasi.¹⁸ Yaitu data pokok yang penulis dapatkan melalui 1 orang pemimpin dan 4 orang pengurus inti, yang menjadi sasaran penelitian penulis.

2) Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang di peroleh dari sumber ke dua dari data yang kita butuhkan, data skunder terbagi 2, yaitu¹⁹:

- a) Internal data (tertulis pada suber data skunder)
- b) Eksternal data (sumber luar)

Yaitu data tambahan yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Kampar serta terkait melalui laporan-laporan dan pelaksanaan program yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dan diperoleh dari observasi, berbagai bentuk laporan-laporan pendukung, serta dokumentasi tertulis yang sangat membantu penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dari lapangan, ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu melalui wawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari Informan penelitian, yang dalam penelitian ini wawancara dilakukan

¹⁸ M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 119.

¹⁹ M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm119.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan orang-orang yang dianggap berkompeten di bidangnya diantaranya dengan ketua, sekretaris, bendahara dan muzakki zakat serta informan pendukung yang lain.

2. Observasi.

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi, penelitian terhadap fenomena yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dilapangan, yakni di kediaman pengurus inti maupun di sekretariat BAZNAS Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Yaitu dengan menggunakan berbagai acuan yang dapat dijadikan landasan teori untuk mendukung penelitian ini, melalui bacaan-bacaan diantaranya literatur, buku-buku karangan ilmiah, hasil penelitian, Koran, majalah, bulletin dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Terutama dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

4. Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau

apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.²¹



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 257.

²¹ Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 59.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar

Zaman Rasulullah Saw, dikenal sebuah lembaga yang di sebut dengan Baitul mal. Baitul mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya dari dana zakat, infak, kharaj (pajak bumi), ghanimah (barang rampasan perang) dan lain-lain, sedangkan penggunaannya untuk mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti dakwah, pendidikan dan kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan lain sebagainya.

Dilihat dari perkembangan zaman yang terjadi saat sekarang ini sepertinya perintah Allah yang telah disyariatkan kepada manusia mulai pudar dalam pandangan hidup kita. Keadaan seperti ini yang membuat manusia lupa akan asal penciptanya dalam prinsip menjalankan perintah Allah SWT. Seperti mengeluarkan zakat. Orang-orang yang tergolong kepada muzakki tidak mau tau akan kewajibannya. Dan sebagian lainnya cara pelaksanaannya lebih mengarah pada inisiatif sendiri dalam menghitung dan mengeluarkan zakat hartanya. Pada kondisi seperti inilah perlu adanya suatu lembaga yang terkoordinir dengan rapi untuk mengatur segala sesuatu mengenai pelaksanaan zakat khususnya di kabupaten kampar. Atas dasar pertimbangan inilah keberadaan badan amil zakat (BAZ) dapat direalisasikan di tempat (Negara) kita untuk mengatur pelaksanaan zakat secara baik dan benar.

Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar (BAZNAS) terealisasi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Malarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemerintah, maka sehubungan dengan itu, Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan nomor: 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, Keputusan Bupati Kampar No.16 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan zakat, dan surat edaran Bupati No. 500/EK/IV/2007/1674 tentang himbauan zakat profesi.

Visi Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar

Visi BAZNAS Kabupaten Kampar ialah sebagai pengelola zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani masyarakat muslim kampar menuju kampar yang diberkahi.

Misi BAZNAS Kabupaten Kampar antara lain:

1. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat.
2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat kota (KABUPATEN KAMPAR) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efisien.
4. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
5. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.

Tujuan BAZNAS Kabupaten Kampar adalah mampu mengelola dan mengembangkan zakat sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat islam dalam merealisasikan Rukun Islam yang ketiga.

C. Peran BAZNAS Kabupaten Kampar

1. Sebagai wadah pelaksana Zakat

BAZNAS Kabupaten Kampar merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam melaksanakan proses pengelolaan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir angka kemiskinan ditengah masyarakat kabupaten kampar sehingga berangsur angsur dapat membaik.

2. Sebagai pelaksana pendistribusian zakat

Dalam upaya mengimplementasikan Rukun Islam yang ketiga, BAZNAS Kabupaten Kampar sebisa mungkin mendistribusikan zakat kepada mustahiq zakat dengan tepat sasaran. Oleh karenanya sebelum diadakannya proses pengumpulan zakat dan mendistribusian zakat, sangat penting terlebih dahulu diadakan pendataan muzakki zakat dan mustahiq terlebih dahulu.

3. Sebagai penegak amar makruf nahi munkar

BAZNAS Kabupaten Kampar juga berperan sebagai lembaga dakwah penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah serta berusaha memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas terutama para umat muslim yang telah wajib menunaikan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

D. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kampar

- I. Dewan penasehat/Pelindung :**
1. Bupati Kampar
 2. Sekretaris Kab. Kampar
 3. Kapolres Kab. Kampar
 4. Ka Kemenag Kab. Kampar

II. Pengurus

- Kepala Kantor : H. Djayusman, Bsc
- Ketua : Ir. H. Basri Rasyid, MM, MT
- Wakil Ketua I : Abazua Anwar, M. Ag
- Wakil Ketua II : Drs. H. Bakri Ahmad
- Wakil Ketua III : H. Djayusman, Bsc
- Wakil Ketua IV : Ir. H. Fauzi Hasan

III. Bidang – bidang

a. Bidang Pengumpulan

- Ketua : Abazua Anwar, M. Ag
- Pelaksana : Sulisno, SE
- Pelaksana : Abu Bakar, S. Kom. I



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Ketua	: Drs. H. Bakri Ahmad
Koordinator	: Hadi Fitriadi, SE
Mustahiq Konsumtif	: M. Nasri
Ur. Must Produktif	: Abu Bakar, S. Kom. I
Administrasi	: Nofri Zulhadi, Amd

c. Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Ketua	: H. Djayusman, Bsc
Bendahara	: Novri Yanti, SE
Perencanaan, Pelaporan	: Irhamni
ADM dan Keuangan	: Diany Mairiza SE, Sy

d. Bidang Administrasi SDM dan Umum

Ketua	: Ir. H. Fauzi Hasan
ADM, SDM, Simba	: Sulisno, SE
Unit Pelaksana Umum	: M. Darwis

e. Satuan Audit Internal dan Simba

Pelaksana	: Ali Sabri, Amd
-----------	------------------

UIN SUSKA RIAU

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah disajikan dan dianalisis pembahasan tentang Sistem Pendataan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan dalam melakukan pendataan muzakki melalui 4 (empat) cara yaitu: *pertama*, melakukan pendataan muzakki zakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendata jumlah calon muzakki yang sesuai dengan kriteria wajib zakat. *Kedua*, musyawarah penetapan muzakki zakat. Hal ini berupa kegiatan bermusyawarah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar untuk menyeleksi muzakki zakat yang sudah wajib berzakat. *Ketiga*, melaksanakan survey ke lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penetapan muzakki zakat sesuai dengan finansial yang dimiliki. *Keempat*, menetapkan muzakki zakat. Langkah terakhir ini dilakukan untuk menetapkan muzakki permanen di BAZNAS Kabupaten Kampar.

Dengan adanya keempat sistem yang saling teratur dan sesuai pelaksanaan di atas, muzakki di wilayah BAZNAS Kabupaten Kampar menjadi terdata dalam menyalurkan zakatnya sesuai dengan kewajiban menurut Agama Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
 Berdasarkan penelitian diatas, penulis merekomendasikan saran kepada BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai berikut:

BAZNAS Kabupaten Kampar hendaknya melakukan pengembangan kinerja terhadap muzakki dengan cara pembaharuan data muzakki setiap tahunnya agar selalu ada muzakki baru untuk menyalurkan zakat terhadap mustahiq.

BAZNAS Kabupaten Kampar seharusnya mengembangkan proses pendataan melalui promosi pada media sosial agar dapat dilihat oleh banyak orang sehingga orang yang akan menunaikan zakat dapat dengan mudah mendatangi BAZNAS Kabupaten Kampar.

3. BAZNAS Kabupaten Kampar hendaknya melakukan evaluasi terhadap kinerja bagian atau bidang yang kurang efektif terutama pada bagian survey yang kurang optimal dalam mendata muzakki zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat : mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Jakarta: kencana Pranada Media Grup
- Muhammad Daud Ali. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta :UI-Press.
- Abdul Al- Hamid Mahmud Al-Ba'ly.2006. *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasrudin Rozak.1985. *Dienul Islam*. Bandung: Al Ma'arif.
- Abdurrahman Qodir. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masdar F. Mas'udi. 1991. *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: P3M.
- Nugroho Widjajanto. 2001. *Sistem Informasi Akutansi*. (Jakarta : PT. Glora Aksara Pratama.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akutansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Makhlall Ilmi. 2020. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- Kementrian Agama Republik Indonesia UU No. 38 tahun 1999. *pengelolaan zakat*. Jakarta : Kemenag 1999
- Atik Alidah. 2011. *Filantropi dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Departemen Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat.
- M.Arie Mufraini. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*.
- Cholid Harbuko, Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Akasaracet 13.



UIN SUSKA RIAU

Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.


M. Burhan Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

M. Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

M. Harsimi dan Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

© Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



© Hakipta

Sta

rif Kasim Riau

Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



a Riau

ity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Hal : Naskah Riset Proposal

Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di-

Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara **SALIMUDIN, NIM 11344105904** dengan judul **“EFEKTIVITAS PENDATAAN MUZAKKI PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN KAMPAR”** untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih..

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing

KHAIRUDDIN, M.A.g

NIP : 197208172009101002